

**URGENSI KETERANGAN SAKSI DALAM PUTUSAN
PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA
KELAS I B BUKITTINGGI**

TESIS

Oleh:

RAHMADINA

No. BP: 08 21 211 100



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2010**

URGENSI KETERANGAN SAKSI TERHADAP PUTUSAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS I B BUKITTINGGI

ABSTRAK

Oleh : Rahmadina

Perceraian adalah putusnya ikatan lahir dan batin antara perempuan dan laki-laki yang terikat dalam perkawinan. Pelaksanaan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan telah berupaya dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk memungkinkan terjadinya perceraian harus ada alasan yang cukup bagi suami istri untuk tidak hidup rukun lagi. Alasan-alasan itu dapat dibuktikan berdasarkan keterangan saksi dalam pemeriksaan perkara.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka diberi judul tesis ini *“URGENSI KETERANGAN SAKSI DALAM PUTUSAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS I B BUKITTINGGI”*. Dalam penelitian ini dirumuskan masalah, yaitu bagaimana urgensi keterangan saksi pada persidangan perceraian di Pengadilan Agama Kelas I B Bukittinggi, mengapa dalam persidangan Pengadilan Agama saksi diambil dari pihak keluarga, apakah keterangan saksi sebagai alat bukti mempengaruhi putusan. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui urgensi keterangan saksi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas I B Bukittinggi, mengetahui alasan pengambilan saksi dari pihak keluarga dalam persidangan, menganalisa keterangan saksi dipersidangan sebagai alat bukti yang mempengaruhi putusan.

Dalam menjawab pertanyaan diatas penyusun membuat rancangan penelitian dengan metode hukum normatif yakni dengan meneliti bahan pustaka dengan mendokumentasi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Kemudian bahan hukum diolah dan diklasifikasikan secara sistematis sesuai pembahasan.

Dari penelitian, diperoleh hasil bahwa keterangan saksi merupakan alat bukti yang digunakan untuk membuktikan dalil suatu gugatan yang dapat dijadikan cara untuk meyakinkan hakim dalam mengambil putusan, keterangan saksi keluarga hanya untuk perkara *syiqaq* tetapi tidak selalu dibutuhkan karena dengan adanya pengakuan pihak lawan atas dalil gugatan tidak perlu lagi pembuktian. Perkara-perkara yang diputus di Pengadilan Agama Bukittinggi pada umumnya digantungkan kepada saksi dari pihak keluarga.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Undang-undang No.1 tahun 1974 Pasal 1 tentang Perkawinan).

Dalam penjelasan umum dari Undang-undang No. 1 tahun 1974, Poin 4 huruf a menyatakan, suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

Berdasarkan keterangan di atas, dapat dipahami bahwa perkawinan adalah sesuatu yang suci, karena perkawinan dilandasi dengan nama Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga perkawinan bukan untuk waktu yang terbatas, tetapi untuk selamanya. Meskipun demikian, tidak selalu perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan yang diinginkan walaupun sudah diusahakan semaksimal mungkin membinanya secara baik, sehingga akhirnya terpaksa harus berpisah dan memilih untuk membubarkan perkawinan.

Dalam pelaksanaannya, sebagaimana yang diatur dalam pasal 39 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di

depan Sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk memungkinkan perceraian harus ada cukup alasan antara suami isteri untuk tidak hidup rukun lagi sebagai suami isteri. Alasan-alasan yang dimaksud terdapat dalam Pasal 19 PP NO.9/1975, Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (g dan h), ditambahkan beberapa alasan perceraian khusus bagi umat Islam, yaitu:

- g. Suami melanggar taklik talak
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga

Hukum Islam, menyediakan lembaga talak sebagai salah satu alternatif solusi. Lembaga talak ini adalah juga bahagian dari hukum

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah penulis lakukan terhadap permasalahan yang ada dalam tesis ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Keterangan saksi sebagai salah satu alat bukti yang digunakan untuk membuktikan dalil suatu gugatan. Dan pada akhirnya dapat dijadikan sebagai cara untuk meyakinkan hakim dalam mengambil putusan.
2. Kehadiran saksi dari pihak keluarga dalam menyelesaikan suatu sengketa perkawinan secara khusus jika alasan perceraianya didasarkan kepada *syiqaq* atau perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Tetapi, keterangan saksi tidak diperlukan jika Tergugat telah mengakui dalil gugatan Penggugat.
3. Dari penelitian di Pengadilan Agama Bukittinggi, ternyata perkara-perkara yang diputus pada umumnya digantungkan kepada saksi dari pihak keluarga.

B. Saran-saran

Di akhir tulisan ini penulis ingin menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kehadiran saksi di persidangan tidak hanya secara simbolik, tetapi dapat memberikan keterangan yang sesuai dengan dalil-dalil Penggugat dan Tergugat, seharusnya dari keterangan saksi dapat mendamaikan, menjelaskan

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Cet. VII; PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Abdul Manan "*Penerapan Hukum Islam Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*"
Cet. IV; Kencana, Jakarta, 2006
- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, Cet. 2; Kencana, Jakarta, 2006
- Ade Saptomo, *Metode dan Jalan dalam Bidang Ilmu Sosial*, Kopertis Wilayah X,
2004
- Andi Hamzah, "*Pengantar Hukum Acara Pidana*", Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990
- Departemen Agama RI, "*Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*", Ditbinbapera Islam, Jakarta, 2001, hlm. 150-151.
- Gemala Dewi, "*Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*", Kencana, Jakarta, 200
- Jimly Asshiddiqie, "*Hukum Acara Pengujian Perundang-undangan*", Sekeretarian Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006
- Jhony Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Cet. II, Bayumedia Publising, 2006